BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dan untuk memberdayakan Imeum Mukim dalam pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kemukiman masing-masing, dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong, guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Scanned by CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Tahun 2016;

14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;

Scanned by CamScanner

15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 6 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2015 Nomor 227) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 30

(1) Kelengkapan dokumen untuk penyaluran Dana Transfer dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Gampong mencakup :
   a. Qanun Gampong tentang APBG yang telah dievaluasi oleh Camat;
   b. Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG tahun anggaran sebelumnya.

(2) Kelengkapan dokumen untuk penyaluran Dana Transfer tahap berikutnya mencakup :
   a. Laporan realisasi pelaksanaan APBG tahap sebelumnya tahun berjalan;
   b. Kwitansi tanda terima dana tahap sebelumnya bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Keuchik.

2. Ketentuan pasal 51 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Gampong, Alokasi Dana Gampong, dan bagi hasil Pajak dan Retribusi dari Kabupaten kepada Gampong.
(2) Kecamatan wajib membina dan mengawasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Gampong.
(3) Imeum Mukim dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kemukimannya.

3. Ketentuan Lampiran, khususnya Format Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, format realisasi keuangan Gampong semester pertama dan semester akhir serta format laporan pertanggung jawaban diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Scanned by CamScanner

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Birteuen

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 22 Februari 2016
BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M.DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 23 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAHUN 2016 NOMOR 266

Scanned by CamScanner